

## BAB 4

### P E N U T U P

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasar uraian dalam bab-bab di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Hubungan antara APA dengan konsumen pemakai obat adalah dilandasi oleh kepercayaan yang diatur oleh norma undang-undang maupun norma profesi. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan ini merupakan perincian, penjelasan/penjabaran atau penegakan tanggung jawab APA selaku penyelenggara pemberian (jasa) pelayanan obat di apotik kepada masyarakat, khususnya konsumen pemakai obat.
- (2) Hubungan antara APA dengan konsumen pemakai obat merupakan suatu proses berupa tahapan-tahapan dalam pelayanan obat, yaitu mulai dari tahap penerimaan resep dokter sampai dengan terjadinya penyerahan obat.

Dalam tahapan-tahapan itu, pelaksanaan standar profesi apoteker untuk meracik, mencampur, merubah bentuk dan memberikan informasi obat dan penjelasan tentang obat kepada konsumen pemakai obat merupakan

kewajiban APA dan mempunyai kedudukan penting dalam sistem pelayanan obat di apotik.

Permintaan obat kepada apotik melalui resep ataupun tanpa resep dokter merupakan penentu ada tidaknya hubungan perjanjian pemberian (jasa) pelayanan obat di apotik. Adapun standar profesi apoteker berkedudukan sebagai tolok ukur, apakah dalam melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pelayanan obat kepada konsumen pemakai obat, APA melakukan kesalahan/kelalaian atau tidak.

- (3) Adanya kesalahan/kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian (jasa) pelayanan obat di apotik mengakibatkan timbulnya tanggung jawab APA terhadap akibat negatif dari pelayanan obat tersebut.

Ada 3 (tiga) kategori tanggung jawab APA, yaitu :

- 1). Tanggung jawab di bidang hukum perdata berupa tanggung gugat;
- 2). Tanggung jawab di bidang hukum pidana yaitu tanggung jawab pidana sesuai pasal 359 atau 360 KUH-Pidana; dan
- 3). Tanggung jawab di bidang hukum administrasi melalui syarat-syarat izin, baik SIK maupun SIA.

Adanya tiga kategori tanggung jawab APA tidaklah

mutlak, melainkan dapat dibatasi oleh tanggung jawab apoteker pendamping dan apoteker pengganti, juga oleh dokter penulis resep serta dapat pula oleh produsen obat, dalam hal ini pabrik farmasi.

#### 4.2. S a r a n

Untuk menjamin kepastian hukum yang bersendikan keadilan untuk melindungi konsumen pemakai obat khususnya dan masyarakat luas umumnya di Indonesia, kiranya sudah tiba waktunya merealisasikan pembentukan kembali undang-undang farmasi yang baru. Undang-undang farmasi itu nantinya diharapkan akan dapat sejalan dan seirama dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan di dalam memperkuat landasan berpijak bagi pemerintah di dalam pemberian pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kenyataan dewasa ini, Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai payung dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, khususnya peraturan-peraturan bidang kefarmasian.

Dan tentunya akan lebih ideal lagi, jika seiring pembentukan undang-undang farmasi tersebut nantinya